

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN  
ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI  
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat / konsumsi harian; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1  
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU  
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp. 1.700.000,00
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp. 1.000.000,00
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi

besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

## 2. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

### 2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2  
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI				
1	NAMROLE	ACEH	Rp 34,804,000.00	Rp 13,537,000.00
2	NAMROLE	SUMATERA UTARA	Rp 34,804,000.00	Rp 13,537,000.00
3	NAMROLE	RIAU	Rp 32,868,000.00	Rp 12,097,000.00
4	NAMROLE	KEPULAUAN RIAU	Rp 30,697,000.00	Rp 11,220,000.00
5	NAMROLE	JAMBI	Rp 31,350,000.00	Rp 11,541,000.00
6	NAMROLE	SUMATERA BARAT	Rp 32,815,000.00	Rp 12,033,000.00
7	NAMROLE	SUMATERA SELATAN	Rp 31,146,000.00	Rp 11,349,000.00
8	NAMROLE	LAMPUNG	Rp 29,692,000.00	Rp 10,644,000.00
9	NAMROLE	BENGGULU	Rp 34,804,000.00	Rp 11,702,000.00
10	NAMROLE	BANGKA BELITUNG	Rp 31,649,000.00	Rp 11,220,000.00
11	NAMROLE	BANTEN	Rp 27,285,000.00	Rp 9,081,000.00
12	NAMROLE	JAWA BARAT	Rp 27,285,000.00	Rp 9,081,000.00

13	NAMROLE	DKI. JAKARTA	Rp	27,285,000.00	Rp	9,081,000.00
14	NAMROLE	JAWA TENGAH	Rp	31,146,000.00	Rp	11,263,000.00
15	NAMROLE	D.I. YOGYAKARTA	Rp	31,392,000.00	Rp	11,349,000.00
16	NAMROLE	JAWA TIMUR	Rp	22,803,000.00	Rp	6,845,000.00
17	NAMROLE	BALI	Rp	32,601,000.00	Rp	6,845,000.00
18	NAMROLE	NUSA TENGGARA BARAT	Rp	32,698,000.00	Rp	12,311,000.00
19	NAMROLE	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp	36,698,000.00	Rp	14,162,000.00
20	NAMROLE	KALIMANTAN BARAT	Rp	31,638,000.00	Rp	14,162,000.00
21	NAMROLE	KALIMANTAN TENGAH	Rp	32,269,000.00	Rp	12,065,000.00
22	NAMROLE	KALIMANTAN SELATAN	Rp	32,537,000.00	Rp	12,076,000.00
23	NAMROLE	KALIMANTAN TIMUR	Rp	32,269,000.00	Rp	12,065,000.00
24	NAMROLE	KALIMANTAN UTARA	Rp	32,269,000.00	Rp	12,065,000.00
25	NAMROLE	SULAWESI UTARA	Rp	25,349,000.00	Rp	8,364,000.00
26	NAMROLE	GORONTALO	Rp	25,349,000.00	Rp	8,364,000.00
27	NAMROLE	SULAWESI BARAT	Rp	25,349,000.00	Rp	8,364,000.00
28	NAMROLE	SULAWESI SELATAN	Rp	20,022,000.00	Rp	5,455,000.00
29	NAMROLE	SULAWESI TENGAH	Rp	24,290,000.00	Rp	8,033,000.00
30	NAMROLE	SULAWESI TENGGARA	Rp	22,685,000.00	Rp	7,241,000.00

31	NAMROLE	MALUKU UTARA	Rp 18,022,000.00	Rp 4,449,000.00
32	NAMROLE	PAPUA	Rp 17,637,000.00	Rp 4,257,000.00
33	NAMROLE	PAPUA BARAT	Rp 21,434,000.00	Rp 6,161,000.00

TABEL 2.3  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI  
PERGI PULANG (PP)

NO	KABUPATEN/KOTA	TARIF TRANSPORTASI (PP)					
		KDH/WKDH	PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON II/a	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ PEJABAT GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOLO. II /I /NON ASN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KOTA AMBON	Rp.3.200.000,00	Rp.3.200.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.2.000.000,00	Rp.2.000.000,00
2.	KAB. BURU	Rp.2.000.000,00	Rp.2.000.000,00	Rp.1.500.000,00	Rp.1.500.000,00	Rp.1.000.000,00	Rp.1.000.000,00
3.	KAB. MALUKU TENGAH	Rp.4.700.000,00	Rp.4.700.000,00	Rp.3.600.000,00	Rp.3.600.000,00	Rp.3.000.000,00	Rp.3.000.000,00
4.	KAB. SERAM BAGIAN BARAT	Rp.4.700.000,00	Rp.4.700.000,00	Rp.3.600.000,00	Rp.3.600.000,00	Rp.3.000.000,00	Rp.3.000.000,00
5.	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	Rp.6.200.000,00	Rp.6.200.000,00	Rp.5.100.000,00	Rp.5.100.000,00	Rp.4.500.000,00	Rp.4.500.000,00
6.	KAB. MALUKU TENGGARA	Rp.6.700.000,00	Rp.6.700.000,00	Rp.5.600.000,00	Rp.5.600.000,00	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00
7.	KOTA TUAL	Rp.6.700.000,00	Rp.6.700.000,00	Rp.5.600.000,00	Rp.5.600.000,00	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00
8.	KAB. KEP. ARU	Rp.7.200.000,00	Rp.7.200.000,00	Rp.6.200.000,00	Rp.6.200.000,00	Rp.5.500.000,00	Rp.5.500.000,00
9.	KAB. KEPULAUAN TANIMBAR	Rp.7.200.000,00	Rp.7.200.000,00	Rp.6.200.000,00	Rp.6.200.000,00	Rp.5.500.000,00	Rp.5.500.000,00
10.	KAB. MALUKU BARAT DAYA	Rp.8.700.000,00	Rp.8.700.000,00	Rp.7.400.000,00	Rp.7.400.000,00	Rp.6.500.000,00	Rp.6.500.000,00

TABEL 2.4  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN  
PERGI PULANG (PP)

NO	KABUPATEN	TARIF TRANSPORTASI (PP)				
		KDH/WKD/ KETUA/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ PEJABAT GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOLONGAN II/I/ NON ASN
1	2	3	4	5	6	7
1.	KECAMATAN LEKSULA	Rp. 3.500.000,00	Rp. 3.000.000,00	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp.1.500.000,00
2.	KECAMATAN FENA FAFAN	Rp. 6.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp. 3.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
3.	KECAMATAN WAESAMA	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1,500.000,00	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 800.000,00
4.	KECAMATAN AMBALAU	Rp. 4.000.000,00	Rp. 3.000.000,00	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp.1.500.000,00
5.	KECAMATAN KEPALA MADAN	Rp. 9.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp.3.500.000,00
6.	DALAM KOTA NAMROLE	Rp. 600.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 400.000,00	Rp. 300.000,00	Rp. 250.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 2.5

NO	JENIS RAPID	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	RAPID TEST ANTI BODY	ORG/KALI	Rp. 100.000,00
2.	SWAP TEST ANTI GEN	ORG/KALI	Rp. 150.000,00
3.	PCS SWAP	ORG/KALI	Rp. 900.000,00

## 2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

### a. Keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

### b. kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

TABEL 2.3  
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/ Kali	Rp. 123.000,00

2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp. 232.000,00
3.	RIAU	Orang/ Kali	Rp. 94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	O rang/ Kali	Rp. 137.000,00
5.	JAMBI	O rang/ Kali	Rp. 147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp. 128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	Rp. 167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp. 90.000,00
11.	BANTEN	Orang/ Kali	Rp. 446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	Rp. 256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp. 75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp. 118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp. 194.000,00
17.	BALI	Orang/ Kali	Rp. 159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp. 108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp. 135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp. 150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Oran g/ Kali	Rp. 450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp. 102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp. 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp. 240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp. 313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp. 165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
31.	MALUKU	Orang/ Kali	Rp. 240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp. 215.000,00
33.	PAPUA	Orang/ Kali	Rp. 431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 182.000,00

Contoh I:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Buru Selatan ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Namrole ke Bandara Namrole;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Namrole di Kabupaten Buru Selatan ke tempat kedudukan (kantor).

### 2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN /KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4  
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	KOTA AMBON	ORG/KALI	Rp. 400.000,00
2.	KABUPATEN BURU	ORG/KALI	Rp. 400.000,00
3.	KABUPATEN MALUKU TENGAH	ORG/KALI	Rp. 300.000,00

4.	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	ORG/KALI	Rp. 300.000,00
5.	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	ORG/KALI	Rp. 300.000,00
6.	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	ORG/KALI	Rp. 400.000,00
7.	KOTA TUAL	ORG/KALI	Rp. 400.000,00
8.	KABUPATEN KEP. ARU	ORG/KALI	Rp. 300.000,00
9.	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	ORG/KALI	Rp. 300.000,00
10.	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	ORG/KALI	Rp. 300.000,00

### 3. BIAYA KOMSUMSI RAPAT/KONSUMSI HARIAN

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara;
  - Makan Rp. 110.000,00 orang/hari
  - Kudapan/Snack Rp. 49.000,00 orang/hari
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
  - Makan Rp. 59.000,00 orang/hari
  - Kudapan/Snack Rp. 24.000,00 orang/hari
- c. Konsumsi harian Pejabat, PNS dan PTT.
  - Eselon II Rp. 40.000,00 orang/hari
  - Eselon III/Golongan IV Rp. 35.000,00 orang/hari
  - Eselon III/Golongan III Rp. 30.000,00 orang/hari
  - Eselon IV Rp. 25.000,00 orang/hari
  - Golongan III Rp. 20.000,00 orang/hari
  - Golongan I, II, dan Non PNS Rp. 20.000,00 orang/hari
- d. Konsumsi Makan Tamu Pemda (Organisasi Sekretariat Daerah)
  - Makan Rp. 100.000,00 orang/hari
  - Kudapan/Snack Rp. 40.000,00 orang/hari

### 4. BIAYA PEMELIHARAAN

#### 4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin Gedung atau

bangunan didalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan Gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan saat ini tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan Gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan Gedung atau pemeliharaan bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan dan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri di alokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan /atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang di sewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam daerah sebagai berikut :

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| - Gedung Bertingkat              | Rp.223.000,00 M2/Tahun |
| - Gedung Tidak Bertingkat        | Rp. 197.000,00M2/Tahun |
| - Halaman Gedung/Bangunan Kantor | Rp.14.000,00 M2/Tahun  |

#### 4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas Pejabat
  - a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD Rp. 41.900.000, unit/tahun;
  - b) Anggota DPRD Rp. 41.000.000,- unit/tahun; dan
  - c) Pejabat Eselon II Rp 39.140.000,- unit/tahun.
2. Kendaraan Dinas Operasional
  - a) Roda 4 (empat) Rp. 34.880.000,- unit/tahun;

- b) Double Gardan Rp. 36.730.000,- unit/tahun; dan
  - c) Roda 2 (dua) Rp. 3.940.000,- unit/tahun.
3. Pemeliharaan operasional dalam lingkungan kantor, roda 6 (enam), dan speed boad
- a) Pemeliharaan operasional di lingkungan kantor Rp. 9.750.000,- unit/tahun;
  - b) Roda 6 (enam) Rp. 37.110.000,- unit/tahun; dan
  - c) Speed Boad Rp. 20.240.000,- unit/tahun.

#### 4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN OPERASIONAL KANTOR LAINNYA

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor dan operasional kantor lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) (terinci pada table 2.11) serta menunjang tugas-tugas operasional melekat sesuai ketentuan perundang-undangan serta menunjang tugas-tugas dinas lainnya (terinci pada table 2.12).

TABEL 2.11  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp. 80.000,00
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	Rp. 730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp. 690.000,00
4.	AC split	Unit/Tahun	Rp. 610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp. 7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.640.000,00
7.	Genset 100 WA	Unit/Tahun	Rp. 10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp. 13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp. 15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 22.960.000,00

16.	Genset 450 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 31.770.000,00

TABEL 2.12  
SATUAN BIAYA OPERASIONAL KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
1	3	3	4	5
1.	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH	Tahun	Rp.300.000.000,00	
2.	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat			
	a. Sewa Gedung Rapat Besar	Per Hari	Rp.5.000.000,00	Kapasitas 101 - 300 Org
	b. Sewa Ruang Rapat Sedang	Per hari	Rp.3.500.000,00	Kapasitas 51 - 100 Org
	c. Sewa Ruang Rapat Kecil	Per hari	Rp.1.500.000,00	Kapasitas s/d 50 Org
	c. Gedung Pertemuan	Per hari	Rp.6.000.000,00	Kapasitas diatas 301 Org
3.	Biaya Sewa Kendaraan Bermotor			
	a. Kendaraan Roda-6	Unit/Hari	Rp.1.500.000,00	Termasuk dengan biaya bahan bakar dan supir/ operator
	b. Kendaraan Roda-4	Unit/Hari	Rp. 750.000,00	
	c. Kendaraan Roda-2	Unit/Hari	Rp. 150.000,00	
	d. Speed Boad	Unit/Hari	Sesuai biaya rill	
4.	Biaya Sewa Peralatan			
	a. Sosialisasi/ Seminar/ Bimtek	Unit/Hari	Rp.1.500.000,00	
	b. Upacara Kenegaraan/ Keagamaan	Unit/Hari	Rp.40.000.000,00	
	c. Konser (Terbuka/ Tertutup)	Unit/Hari	Sesuai biaya rill	

	d. Generator s/d 5 KW	Unit/Hari	Rp.1.500.000,00	Termasuk biaya bahan, pelumnas dan bahan bakar
	e. Generator 5 s/d 10 KW	Unit/Hari	Rp.2.000.000,00	
	f. Generator 10 s/d 20 KW	Unit/Hari	Rp.2.000.000,00	



BUPATI BURU SELATAN,

SAFITRI MALIK SOULISA